



PUTUSAN

Nomor 1401 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SABRIAN alias UDIN bin SAHRUDDIN;**
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/4 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anasta Wijaya, RT 002 RW 001,
Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan
Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidiar

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Kedua

:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRIAN alias UDIN bin SAHRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain "sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pertama Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SABRIAN alias UDIN bin SAHRUDDIN selama 18 (delapan belas tahun) dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek MIO 3 warna putih merah dengan nomor rangka MH3SEHONJJ347566 dan nomor mesin E3R2E30967 dan Nomor Polisi KU 3446 NH;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme C21Y warna hitam;
 - 1 (satu) buah SIM *card* Telkomsel dengan nomor 08125504595;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih hitam;
 - 1 (satu) lebar celana kain pendek warna *navy*;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pertama, Primair Kedua, Subsidair Pertama, Subsidair Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih merah dengan nomor rangka MH3SE88HONJ348756, nomor mesin E3R2E3098867 dan Nomor Polisi KU 3468 NH;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme C21Y warna hitam;
 - 1 (satu) buah SIM *card* Telkomsel dengan nomor 081255045959;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna *navy*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 8 Agustus 2023, dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 31 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pertama, Primair Kedua, Subsidair Pertama, Subsidair Kedua, dan telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anasta Wijaya RT 002 RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena dituduh terlibat dalam menghilangkan nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa Terdakwa sempat mengakui keterlibatannya dalam menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Saksi Muhammad Abu Azhar, kemudian keterangan tersebut dituangkan dalam BAP Tersangka tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari 2023. Namun, keterangan Terdakwa dalam BAP Tersangka tersebut telah dicabut oleh Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa mengalami tekanan dan penyiksaan dari beberapa petugas Polisi, bersesuaian dengan pencabutan keterangan Saksi Muhammad Abu Azhar mengenai keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dengan alasan Terdakwa berada dalam tekanan dan penyiksaan pada tahap penyidikan karena Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan Tersangka di penyidikan dibuktikan dengan surat penolakan didampingi Penasihat Hukum yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi meringankan yang memberikan keterangan pada pokoknya Terdakwa berada di laut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 bekerja memukat rumput laut bersama rekan kerja Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Syahrul di perairan laut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinabasan dan pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pertengahan malam, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Muhammad Sofian, serta saudara Aco di tengah laut;

- Bahwa tidak ada bukti lain yang dapat menguatkan keterlibatan Terdakwa karena tidak ada seorang saksi pun yang melihat Terdakwa menjemput Sumira. Terdakwa dan Saksi Muhammad Abu Azhar menerangkan jika tidak mengenal Sumira tetapi Terdakwa mengetahui Sumira merupakan pacar Saksi Muhammad Abu Azhar hanya berdasarkan postingan yang menunjukkan foto-foto kebersamaan Saksi Muhammad Abu Azhar dan Sumirah di akun Facebook milik Saksi Muhammad Abu Azhar yang berteman dengan istri Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dapat membuktikan jika dalam tenggang waktu Saksi Muhammad Abu Azhar menghilangkan nyawa Sumira Terdakwa tidak berada di darat sedangkan Saksi Muhammad Abu Azhar mencabut keterangannya mengenai keterlibatan Terdakwa maka tidak terdapat cukup bukti jika Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Muhammad Abu Azhar sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas hilangnya nyawa Korban Sumira;
- Bahwa alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN;**
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 30 November 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1401 K/Pid/2023